

EKSA4406
Edisi 1

MODUL 01

Kegiatan Perbankan

Dr. Muniaty Aisyah, S.T., M.M.
Dwi Nur'aini Ihsan, S.E., M.M.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Kegiatan Perbankan	
Kegiatan Belajar 1	1.4
Pengertian Bank dan Sejarah Bank	
Latihan	1.20
Rangkuman	1.21
Tes Formatif 1	1.21
Kegiatan Belajar 2	1.23
Penggolongan Jenis Bank	
Latihan	1.35
Rangkuman	1.36
Tes Formatif 2	1.37
Kegiatan Belajar 3	1.39
Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah	
Latihan	1.49
Rangkuman	1.49
Tes Formatif 3	1.50
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.52
Daftar Pustaka	1.53



Pendahuluan

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang kelebihan dana, di samping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, bank berfungsi sebagai perantara keuangan, dalam hal ini faktor “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan.

Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu *pertama*, menghimpun dana; *kedua*, menyalurkan dana; dan *ketiga*, memberikan jasa bank lainnya. Bank yang beroperasi di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi pihak swasta pun kini banyak memiliki bank. Bank yang dimiliki pemerintah berbentuk badan usaha milik negara, sementara bank swasta dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri ataupun luar negeri. Sejak 1 Mei 1992 di Indonesia telah beroperasi bank syariah pertama, yakni Bank Muamalat Indonesia.

Tujuan dari penulisan modul ini adalah pembaca dapat menjelaskan pengertian bank sehingga pembaca dapat mengetahui fungsi dan kegiatan bank serta tugas dan lapangan usaha bank. Modul ini akan dibagi menjadi tiga kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas pengertian bank dan sejarah bank konvensional dan bank syariah. Pada Kegiatan Belajar 2, akan dibahas jenis-jenis bank yang beroperasi di negara kita. Pada Kegiatan Belajar 3, akan dibahas perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sesudah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat

1. menjelaskan pengertian bank dan sejarah perkembangan bank konvensional di Indonesia;
2. menerangkan sejarah perbankan syariah;
3. menjelaskan jenis-jenis bank yang beroperasi di negara kita;
4. menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional dan bank syariah;
5. menjelaskan perbandingan bank konvensional dan bank syariah.

Pengertian Bank dan Sejarah Bank

A. PENGERTIAN BANK

Banyak bankir dan pakar mendefinisikan bank secara berbeda. Namun, pada dasarnya, mereka sepakat mengatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Pengertian bank, menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, sebagai berikut.

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
5. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, dijelaskan pengertian berikut.


1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.
4. Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
6. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya sebagai berikut.

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank terdiri atas simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*. Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga bank, juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sementara itu, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau margin keuntungan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa-jasa lainnya. Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Semakin tinggi kemampuan bank, semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen, serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Lebih lanjut, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Kegiatan Bank

Jika dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank.


Masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Masyarakat yang akan mendapatkan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang

harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga untuk bank konvensional dan untuk bank syariah margin keuntungan atau bagi hasil serta biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.


Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, yaitu bank sebagai perantara, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau deposito. Bagi bank, dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini, nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah akan memilih sendiri untuk menyimpan dana, apakah dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil atau margin keuntungan bagi bank syariah yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah. Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian sebaliknya. Di samping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak, serta pengaruh lainnya.


Secara ringkas, fungsi bank sebagai perantara (intermediasi) keuangan dapat dilihat dalam Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2
Fungsi Bank



Gambar 1.3
Alur Keuntungan Bank Konvensional



Gambar 1.4
Alur Pembagian Hasil pada Bank Syariah

Kemudian, untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah, keuntungan bukan diperoleh dari bunga. Di bank syariah, harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah sebagai berikut.

1. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah perjanjian di antara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

a. *Al-Murabahah*

Al-Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, yaitu bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

b. *Bai'as-Salam*

Bai'as-salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai dengan kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c. *Bai'al-Istisna'*

Bai'al-Istisna' adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

a. *Al-Ijarah*

Al-Ijarah adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

b. *Al-ijarah Muntahiya Biltamlik/wa Iqtina*

Al-ijarah Muntahiya Biltamlik/wa Iqtina adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

4. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

5. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

B. SEJARAH BANK KONVENSIONAL

Sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja (*banco*) tempat menukarkan uang. Dalam sejarah, para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang. Penukaran uang dilakukan antarmata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan perdagangan valuta asing (*money exchange*).

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian, kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang semula disimpan masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Berikut sejarah perkembangan bank di dunia.

Tabel 1.1
Sejarah Perbankan Konvensional di Indonesia

No.	Perkembangan Peran Bank	Perkembangan Wilayahnya
1.	Perdagangan antarkerajaan Bank sebagai tempat tukar-menukar uang bagi para pedagang antarkerajaan	Zaman Babylonia → Zaman Yunani kuno → Zaman Romawi
2.	Perdagangan dunia Bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan kredit.	Eropa (Revolusi Industri) (Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, Portugis) ↓ Asia Barat (Daerah Jajahan Eropa) ↓ Indonesia (Daerah Jajahan Hindia Belanda)
1746	Bank yang pertama kali lahir di Indonesia adalah De Bank Van Leening. Bank ini didirikan oleh VOC di Jawa.	
1752	De Bank Van Leening berganti nama menjadi De Bank Courant En Bank Van Leening, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Jumlah bank yang didirikan oleh Belanda di Indonesia semakin bertambah. Salah satunya adalah De Javasche Bank (DJB) yang nantinya DJB inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya bank sentral di Indonesia.	

↓

24-01-1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Belanda sebagai bank komersial.

↓

1918-an Terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu sebagai berikut:

1. De Javasce NV,
2. De Post Poar Bank,
3. Hulp en Spaar Bank,
4. De Algemenevolks Crediet Bank,
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM),
6. Nationale Handles Bank (NHB),
7. De Escompto Bank NV,
8. Nederlansche Indische Handelsbank.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing, seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut sebagai berikut:

1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank,
 2. Bank Nasional Indonesia,
 3. Bank Abuan Saudagar,
 4. NV Bank Boemi,
 5. The Chartered Bank of India, Australia and China,
 6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation,
 7. The Yokohama Species Bank,
 8. The Matsui Bank,
 9. The Bank of China,
 10. Batavia Bank.
-

↓

1941—1950 Pada zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada zaman awal kemerdekaan sebagai berikut.

NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBC NISP) didirikan pada 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung.

Bank Negara Indonesia didirikan pada 5 Juli 1946 sekarang dikenal dengan BNI '46.

Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada 22 Februari 1946 berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.

Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.

Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.

Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta kemudian menjadi Bank Amerta.
NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.



1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, yang menetapkan penambahan peran De Javasche Bank, yaitu sebagai bank sentral dan bank komersial.



1-07-1953 De Javasche Bank dinasionalisasi sebagai bank sentral dan berganti nama dengan Bank Indonesia (UU Pokok Bank Indonesia Nomor 11/1953), tetapi BI masih berperan ganda sebagai bank sentral dan bank komersial. Akibat peran ganda tersebut, terjadi perkembangan yang tidak sehat bagi perekonomian.



1955 PP Nomor 1/1955 mengatur hal berikut.:

1. Pengawasan urusan kredit merupakan cikal bakal semua peraturan yang menyangkut dunia perbankan Indonesia.
2. Mengatur perbankan di Indonesia secara tegas, yaitu perbankan
 - a. berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia,
 - b. berwenang dalam menghimpun dana masyarakat,
 - c. dapat menyalurkan dana ke sektor usaha yang membutuhkan,
 - d. berperan penting dalam menentukan tingkat suku bunga.



1968 Penerbitan UU Nomor 13/1968 mengatur kedudukan Bank Indonesia murni sebagai bank sentral (tidak lagi melakukan kegiatan komersial).



-
- 17-05-1999 Berdasarkan UU Nomor 23/1999, status dan kedudukan BI Independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Arti dari kedudukan Independen Bank Indonesia sebagai berikut.
1. Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara.
 2. Bank Indonesia tidak sama dengan departemen.
 3. Bank Indonesia berada di luar pemerintah.
 4. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia.
-

C. SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

1. Praktik Perbankan pada Zaman Nabi SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian kaum muslim, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik, seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Tabel 1.2
Praktik Perbankan pada Zaman Nabi Muhammad SAW dan Sahabat

No.	Zaman Nabi SAW dan Sahabat	Praktik Perbankan
1.	Nabi Muhammad SAW	Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan julukan <i>al-Amin</i> dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali RA untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

No.	Zaman Nabi SAW dan Sahabat	Praktik Perbankan
2.	Zubair bin al Awwam	Memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan ini menimbulkan implikasi yang berbeda. <i>Pertama</i> , dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya. <i>Kedua</i> , karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban mengembalikannya utuh.
	Ibnu Abbas	Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah.
	Abdullah bin Zubair	Abdullah bin Zubair di Makkah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.
	Umar bin Khattab RA	Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dan Yaman yang berlangsung dua kali setahun. Pada zaman Umar bin Khattab RA, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini, kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudarabah, musyarakah, <i>muzara'ah</i> , dan <i>musaqah</i> , telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fikih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Prancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *saq* (*As-Sūq*). *As-Sūq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

2. Praktik Perbankan pada Zaman Bani Abbasiyah

Institusi bank tidak dikenal dalam kosakata fikih Islam karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, ataupun Bani Abbasiyah. Namun, fungsi-fungsi perbankan, yaitu menerima

deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai dengan syariah. Pada zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.

Tabel 1.3
Praktik Perbankan pada Zaman Bani Abbasiyah

No	Zaman Bani	Praktik Perbankan
1.	Bani Abbasiyah	<ol style="list-style-type: none"> Ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Mulai beredar dan menggunakan banyak jenis mata uang sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut <i>naqid</i>, <i>sarraf</i>, dan <i>jihbiz</i>. Hal ini merupakan cikal bakal praktik penukaran mata uang (<i>money changer</i>). Para <i>money changer</i> yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, Sayf Al-Dawlah Al-Hamdani tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang). Sudah adanya peranan bankir yang meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Mulai beredarnya <i>saq</i> (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.

3. Perbankan Syariah Modern


Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai riba (dan karenanya haram), mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa.

Tabel 1.4
Praktik Perbankan Syariah Modern

No.	Tahun	Praktik Perbankan
1.	1940-an	Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, tetapi usaha ini tidak sukses.
2.	1950-an	Di Pakistan pada akhir tahun 50-an, a suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di perdesaan negara itu.
3.	1963—1967	Eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif pada masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat perdesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 pada tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 pada akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 pada akhir periode 1966/1967. Namun, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga.
4.	1971	Pada masa rezim Sadat di Mesir, melalui pendirian Nasser Social Bank, tujuan bank ini adalah menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.
5.	Oktober 1975	Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, serta memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi, itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.

No.	Tahun	Praktik Perbankan
6.	1970an	Di Timur Tengah berdiri: Tahun 1975 Dubai Islamic Bank Tahun 1977 Faisal Islamic Bank of Sudan Tahun 1977 Faisal Islamic Bank of Egypt Tahun 1979 Bahrain Islamic Bank Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden.
7.	1980-an	Di Malaysia tahun 1983, berdiri tabung haji yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Pada tahun 1984, telah berkembang lima bank Islam di negara nonmuslim (Inggris, Swiss, Cyprus, Luxemburg, dan Denmark) serta 23 bank Islam di negara-negara Islam.
8.	Sebelum tahun 1992	Sebelum tahun 1992, di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Al-Mukaromah yang sebagai pendiri adalah alumni ITB atau Masjid Salman.
9	1992	Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1992.
10	1996	Citibank mendirikan Citi Islamic Investment Bank di Bahrain yang merupakan <i>wholly-owned subsidiary</i> . Produk <i>investment banking</i> yang Islami juga ditawarkan oleh beberapa <i>fund management</i> internasional, seperti The Wellington Management Company (Amerika), Oasis International Equity Fund (Inggris), State Street Investment Management (Amerika), Hongkong-Shanghai Banking Corporation (HSBC-London), dan ANZ Bank (Melbourne-London).

Gambar 1.5 di bawah ini memberikan peta singkat evolusi kegiatan perbankan yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim sepanjang sejarah. Dari segi proses evolusi, embrio kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan. Kemudian, berkembang profesi *jihbiz*, yaitu seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu, kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi, tetapi kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga. Karena mundurnya peradaban umat muslim dan penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara muslim, evolusi praktik perbankan yang sesuai dengan syariah sempat terhenti beberapa abad. Baru pada abad ke-20, ketika umat muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah negara dan terus mengalami perkembangan.



Gambar 1.5
Evolusi Kegiatan Perbankan dalam Masyarakat Islam

4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat apabila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia

terus berkembang. Apabila pada tahun 1992—1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, berdasarkan data statistik perbankan syariah Januari 2019, tercatat ada 14 bank umum syariah dengan jumlah kantor sebanyak 1.885 dan 20 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah BPRS (bank pembiayaan rakyat syariah) sudah mencapai 165 unit dan didukung dengan jumlah kantor sebanyak 469.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian bank berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008!
 - a) bank konvensional
 - b) bank syariah
- 2) Bagaimana perkembangan peran bank di Benua Eropa pada saat revolusi industri?
- 3) Bagaimana praktik perbankan syariah pada zaman Bani Abbasiyah?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengertian bank konvensional dan syariah sebagai berikut.
 - a) Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.
 - b) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- 2) Perkembangan peran bank di Eropa sudah mengalami peningkatan sebagai lembaga intermediasi, yaitu menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan kredit.
- 3) Praktik perbankan syariah pada zaman Bani Abbasiyah di mulai dengan hal berikut.

- a) Beredarnya banyak jenis mata uang sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dan mata uang lainnya. Hal ini merupakan cikal bakal praktik penukaran mata uang (*money changer*).
- b) Sudah adanya peranan bankir yang meliputi tiga aspek, yakni menerima deposito, menyalurkannya, dan mentransfer uang.
- c) Mulai beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.



Rangkuman

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana akan menyimpannya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau deposito. Kemudian, bank akan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit bank.

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan menjadi tempat penitipan uang atau kegiatan simpanan. Kemudian, kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang semula disimpan masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam sejarah perekonomian kaum muslim, praktik, seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) UU yang tidak menjelaskan definisi bank adalah UU Nomor
 - A. 7 Tahun 1992
 - B. 10 Tahun 1998
 - C. 20 Tahun 2005
 - D. 21 Tahun 2008
- 2) Bank yang pertama kali lahir di Indonesia adalah
 - A. De Bank Van Leening
 - B. De Post Poar Bank

- C. Hulp en Spaar Bank
D. De Algemenevolks Crediet Bank
- 3) Berikut yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank adalah
A. menghimpun dana
B. menyalurkan dana
C. memberikan jasa-jasa bank
D. menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank
- 4) Di Indonesia, bank yang menjadi pelopor perbankan syariah adalah
A. Bank Syariah Mandiri/BSI
B. Bank Muamalat Indonesia
C. Bank BRI Syariah/BSI
D. Bank Syariah Mega Indonesia
- 5) Jumlah kantor bank umum syariah pada tahun 2019 adalah
A. 11
B. 10
C. 14
D. 8

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Penggolongan Jenis Bank

A. PENGGOLONGAN BANK

Penggolongan bank dapat dilihat berdasarkan jenisnya, kepemilikannya, bentuk hukum, kegiatan usaha, dan berdasarkan pembayaran imbalan. Pengelompokan bank di Indonesia dapat ditelusuri berdasarkan berlakunya undang-undang tentang perbankan berikut:

1. UU Nomor 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan,
2. UU Nomor 7/1992 yang telah diubah UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan,
3. UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk jelasnya, penggolongan perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi berikut.

1. Berdasarkan Jenisnya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri atas dua jenis bank berikut.

- a. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk pelaksanaan kegiatan tertentu” antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan koperasi, pengembangan pengusaha lemah/kecil, pengembangan ekspor nonmigas, pengembangan pembangunan perumahan, dan lain-lain.

- b. Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, jenis perbankan terdiri atas berikut ini.

- a. Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank perkreditan rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- e. Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, serta yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

2. Berdasarkan Kepemilikannya

Penggolongan bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan.

Penggolongan bank dilihat dari segi kepemilikan berdasarkan data statistik perbankan Indonesia Januari 2019 sebagai berikut.

- a. Bank milik pemerintah (bank persero)
Baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Jumlah bank persero pada Januari 2019 tercatat ada empat bank dengan jumlah jaringan kantor 17.835.

Bank milik pemerintah sebagai berikut:

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI),
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI),
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN),
- 4) Bank Mandiri.

Bank pemerintah unit usaha syariah sebagai berikut:

- Bank Tabungan Negara (BTN).

- b. Bank milik pemerintah daerah
Bank milik pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Jumlah BPD per Januari 2019 sebanyak 27 bank dan 4.295 jaringan kantor. Bank milik pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) BPD Kalimantan Selatan,
- 2) BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,
- 3) BPD Sulawesi Tenggara,
- 4) BPD Daerah Istimewa Yogyakarta,
- 5) PT Bank DKI,
- 6) PT Bank Lampung,
- 7) PT Bank Kalimantan Tengah,
- 8) PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari),
- 9) PT BPD Riau dan Kepulauan Riau,
- 10) PT BPD Jambi.

Bank pembangunan daerah unit usaha syariah sebagai berikut:

- 1) BPD Kalimantan Selatan,
- 2) PT Bank DKI,
- 3) PT BPD Riau,
- 4) PT BPD Kalimantan Barat,
- 5) PT BPD Jawa Tengah,
- 6) PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,
- 7) PT BPD Sumatera Utara.

c. Bank milik swasta nasional

Bank ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dan akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Bank milik swasta nasional ini terdiri atas bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional nondevisa.

Contoh bank swasta nasional devisa adalah BCA, Bank Pundi, Bank Mega, Bank Sinarmas, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Ekonomi.

Sementara itu, contoh bank swasta nasional nondevisa adalah Bank BTPN, Bank Index, dan Bank Jasa Jakarta.

d. Bank milik koperasi

Bank ini merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Contohnya: Bank Bukopin.

e. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing, ataupun pemerintah asing suatu negara.

Contoh bank milik asing sebagai berikut:

- 1) American Express Bank Ltd.,
- 2) Bank of America, N.A.,
- 3) Bank of China Limited,
- 4) Citibank N.A.,

- 5) Deutsche Bank Ag.,
- 6) JP. Morgan Chase Bank, N.A.,
- 7) Standard Chartered Bank,
- 8) The Bangkok Bank Comp. Ltd.,
- 9) The Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd.,
- 10) HSBC.

Bank milik asing unit usaha syariah sebagai berikut:

- HSBC.

f. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran sebagai berikut:

- 1) ANZ Panin Bank,
- 2) Bank Agris, dahulu dikenal sebagai Bank Finconesia,
- 3) Bank Commonwealth,
- 4) Bank Capital Indonesia,
- 5) Bank KEB Indonesia,
- 6) Bank Syariah Maybank,
- 7) Bank Mizuho Indonesia,
- 8) OCBC NISP,
- 9) Bank UOB Buana bergabung dengan Bank UOB Indonesia,
- 10) Bank Rabo Bank Internasional Indonesia bergabung dengan Hago Bank dan Bank Hago Kita,
- 11) Bank Resona Perdania,
- 12) Bank Windu Kentjana bergabung dengan Bank Multicor,
- 13) Bank Woori Indonesia,
- 14) Bank China Trust Indonesia,
- 15) Bank Sumitomo Mitsui Indonesia,
- 16) Bank UFJ Indonesia.

3. Berdasarkan Bentuk Hukum

- a. Bank perusahaan daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.
- b. Bank persero adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.

- c. Bank perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
- d. Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi.

4. Berdasarkan Kegiatan Usaha

a. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.

Contoh bank devisa sebagai berikut:

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI),
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI),
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN),
- 4) Bank Mandiri,
- 5) Bank Agroniaga,
- 6) Bank Antardaerah (Surabaya),
- 7) Bank Artha Graha Internasional,
- 8) Bank Bukopin,
- 9) Bank Bumi Arta,
- 10) Bank Central Asia,
- 11) Bank CIMB Niaga, bergabung dengan Lippo Bank,
- 12) Bank Danamon,
- 13) Bank Ekonomi Raharja,
- 14) Bank Ganesha,
- 15) Bank Hana dahulu dikenal sebagai Bank Bintang Manunggal,
- 16) Bank ICB Bumiputera,
- 17) Bank ICBC Indonesia,
- 18) Bank Index Selindo,
- 19) Bank Internasional Indonesia Maybank,
- 20) Bank Kesawan,
- 21) Bank Maspion (Surabaya),
- 22) Bank Mayapada,
- 23) Bank Mega,
- 24) Bank Mestika Dharma (Medan),
- 25) Bank Metro Express,
- 26) Bank Muamalat Indonesia,
- 27) Bank Nusantara Parahyangan (Bandung),
- 28) Bank OCBC NISP,
- 29) Bank Permata,

- 30) Bank SBI Indonesia, dahulu dikenal sebagai Bank Indomonex,
- 31) Bank Sinarmas,
- 32) Bank Swadesi,
- 33) Bank Syariah Mandiri,
- 34) Bank Victoria Internasional,
- 35) Pan Indonesia Bank,
- 36) Bank Syariah Mega Indonesia,
- 37) Bank Bukopin Syariah.

Bank umum swasta nasional devisa unit usaha syariah sebagai berikut:

- 1) Bank Permata,
- 2) Bank Sinarmas.

b. Bank bukan devisa

Bank bukan devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Contoh bank bukan devisa sebagai berikut:

- 1) Anglomas Internasional Bank (Surabaya),
- 2) Bank Andara, dahulu dikenal sebagai Bank Sri Partha,
- 3) Bank Artos Indonesia (Bandung),
- 4) Bank Barclays Indonesia, dahulu dikenal sebagai Bank Akita,
- 5) Bank Bisnis Internasional (Bandung),
- 6) Bank BRI Syariah, dahulu dikenal sebagai Bank Jasa Arta,
- 7) Bank Central Asia Syariah, dahulu dikenal sebagai Bank UIB,
- 8) Bank Dipo International,
- 9) Bank Fama Internasional (Bandung),
- 10) Bank Harda Internasional,
- 11) Bank Harmoni International,
- 12) Bank Himpunan Saudara 1906 (Bandung),
- 13) Bank Ina Perdana,
- 14) Bank Jasa Jakarta,
- 15) Bank Kesejahteraan Ekonomi,
- 16) Bank Mayora,
- 17) Bank Mitraniaga,
- 18) Bank Multi Arta Sentosa,
- 19) Bank Pundi Indonesia, dahulu dikenal sebagai Bank Eksekutif Internasional,
- 20) Bank Purba Danarta (Semarang),
- 21) Bank Royal Indonesia,
- 22) Bank Sinar Harapan Bali,

- 23) Bank STMIK Binamulia (Palu),
- 24) Bank Syariah Bukopin, dahulu dikenal sebagai Bank Persyarikatan Indonesia,
- 25) Bank Syariah Mega Indonesia,
- 26) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bandung),
- 27) Bank Victoria Syariah, dahulu dikenal sebagai Bank Swaguna,
- 28) Bank Yudha Bhakti,
- 29) Centratama Nasional Bank (Surabaya),
- 30) Liman International Bank,
- 31) Nationalnobu Bank, dahulu dikenal sebagai Bank Alfindo,
- 32) Pan Indonesia Bank Syariah, dahulu dikenal sebagai Bank Harfa,
- 33) Prima Master Bank.

5. Berdasarkan Pembayaran Imbalan

Penggolongan bank jika dilihat dari segi dan caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, terbagi dalam dua kelompok berikut.

a. Bank berdasarkan pembayaran bunga

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode berikut.

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, dikenal dengan istilah *negative spread*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan, bank yang berdasarkan prinsip syariah melakukan hal berikut.

- 1) Produk simpanan tabungan dan deposito berdasarkan bagi hasil (mudarabah).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudarabah).
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
- 4) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- 5) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni (ijarah).

Sementara itu, penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai dengan syariah Islam.

Selain penggolongan bank di atas, penggolongan bank juga bisa berdasarkan target pasar yang dituju oleh bank. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga bagian berikut.

a. *Retail bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Biasanya, ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitur yang dilayani adalah memerlukan fasilitas kredit tidak lebih daripada Rp20 miliar.

b. *Corporate bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Biasanya berbentuk korporasi sehingga bank yang berkelompok ini disebut *corporate bank*.

Pelayanan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan, juga kepada karyawan, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

c. *Retail corporate bank*

Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi.

Dalam satu bank, juga terdapat berbagai jenis tingkatan. Jenis tingkatan ini ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya.

Untuk menentukan tingkatan atau jenis-jenis kantor bank, dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Di samping itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Begitu pula dengan wewenang mengambil keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas pemberian kredit, juga dimiliki oleh masing-masing jenis tingkatan.

Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud sebagai berikut.

a. Kantor pusat

Kantor pusat merupakan kantor ketika semua kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terdapat di kantor pusat. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Kantor pusat ini mengendalikan jalannya kebijaksanaan bank terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat hanya melayani cabang-cabangnya saja dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

- b. Kantor cabang penuh
Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.
- c. Kantor cabang pembantu
Kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat bank yang bersangkutan.
- d. Kantor kas
Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil yang kegiatannya hanya meliputi layanan simpanan. Kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh.

B. USAHA BANK

1. Usaha Bank Umum

- a. Usaha bank umum konvensional meliputi hal-hal berikut.
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 2) Memberikan kredit.
 - 3) Menerbitkan surat pengakuan utang, berjangka pendek, dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.
 - 4) Membeli, menjual, atau menjamin risiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- 5) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safety box*).
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- 13) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 16) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 17) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 18) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

- b. Usaha bank umum prinsip syariah
- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi
 - a) giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*,
 - b) tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau mudarabah,
 - c) deposito berjangka berdasarkan prinsip mudarabah.
 - 2) Melakukan penyaluran dana melalui hal berikut:
 - a) transaksi jual beli atau sewa berdasarkan prinsip murabahah, istisna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya;
 - b) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudarabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya;
 - c) pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, membeli, serta menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual-beli atau *hiwalah*;
 - d) membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
 - 3) Memberikan jasa-jasa berikut:
 - a) memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*;
 - b) menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
 - c) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*;
 - d) melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
 - e) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip syariah;
 - f) memberikan fasilitas *letter of credit* (LC) berdasarkan prinsip *wakalah*, murabahah, mudarabah, musyarakah, dan *wadi'ah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*;
 - g) melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
 - h) melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.

- 4) Melakukan kegiatan lain seperti berikut:
 - a) melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
 - b) melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudarabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudarabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
 - e) bertindak sebagai lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).
- 5) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

2. Usaha BPR

- a. BPR konvensional
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 2) Memberikan kredit.
 - 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.
- b. BPR syariah
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk *wadi'ah* atau mudarabah.
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau mudarabah.
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudarabah.
 - c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau mudarabah.

- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk berikut.
 - a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, atau salam.
 - b) Transaksi sewa-menyewa dengan prinsip ijarah.
 - c) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudarabah dan atau musyarakah.
- 3) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip syariah.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan penggolongan bank berdasarkan kepemilikannya!
- 2) Apakah perbedaan antara bank devisa dan bank nondevisa?
- 3) Jelaskan jenis-jenis kantor bank yang ada di Indonesia!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Penggolongan bank berdasarkan kepemilikan sebagai berikut.
 - a) Bank milik pemerintah (bank persero)
Bank ini baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
 - b) Bank milik pemerintah daerah
Bank milik pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi.
 - c) Bank milik swasta nasional
Bank ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dan akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.
 - d) Bank milik koperasi
Bank ini merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
 - e) Bank milik asing
Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing, ataupun pemerintah asing suatu negara.

- f) Bank milik campuran
Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
- 2) Pada bank devisa, bank dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri, sedangkan bank nondevisa tidak melaksanakan hal tersebut.
- 3) Jenis-jenis kantor bank yang ada di Indonesia sebagai berikut.
- Kantor pusat merupakan kantor tempat semua kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terdapat di kantor pusat.
 - Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap.
 - Kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh.
 - Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil dan yang kegiatannya hanya meliputi *teller*.



Rangkuman

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini, terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Pada Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, terdapat istilah bank umum syariah, bank pembiayaan syariah, serta unit usaha syariah yang pada undang-undang sebelumnya Nomor 10 Tahun 1998 belum ada.

Penggolongan jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, kepemilikan, bentuk hukum, kegiatan usaha, dan pembayaran imbalan. Selain beberapa hal tersebut, bank dapat pula digolongkan berdasarkan *target market* nasabah yang akan diraih oleh bank, seperti *retail bank*, *corporate bank*, atau kombinasi antara *retail* dan *corporate bank*.

Jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Begitu pula dengan wewenang mengambil keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas pemberian kredit juga dimiliki oleh masing-masing jenis tingkatan.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini yang *bukan* termasuk bank milik pemerintah adalah
 - A. Bank Negara Indonesia (BNI)
 - B. Bank Mandiri
 - C. Bank Syariah Indonesia
 - D. Bank Tabungan Negara (BTN)

- 2) Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional adalah bank
 - A. pemerintah
 - B. swasta
 - C. asing
 - D. campuran

- 3) Jika bank hanya memfokuskan pada pelayanan kepada nasabah-nasabah individual dan perusahaan kecil, bank ini termasuk
 - A. *corporate bank*
 - B. *retail bank*
 - C. bank pembangunan
 - D. *retail dan corporate bank*

- 4) Bank yang termasuk bank swasta devisa adalah
 - A. Bank Muamalat Indonesia, Bank CIMB Niaga, dan Bank Permata
 - B. Citibank, HSBC, dan Standard Chartered Bank
 - C. Bank Mandiri, BNI, dan BRI
 - D. Bank BRI Syariah

- 5) Bank milik pemerintah yang memiliki unit usaha syariah adalah
 - A. BRI
 - B. BNI
 - C. BTN
 - D. Mandiri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Kegiatan Belajar

3

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang; mekanisme transfer; teknologi informasi yang digunakan; syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan; dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Secara garis besar, hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut.

Tabel 1.5
Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan hukum	UU Perbankan	UU Perbankan Syariah
Investasi usaha	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
Return	Sistem bunga, komisi/fee	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan komisi/fee
Jumlah return	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Prinsip dasar operasi	Tidak anti riba dan anti maysir	Anti riba dan anti maysir
Prioritas pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditi 3. Bunga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bebas nilai (Prinsip Syariah Islam) 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi 3. Bagi hasil, jual beli, sewa

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik dan pribadi
Bentuk usaha	Keuntungan	Tujuan sosial ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank universal, atau <i>multipurpose</i>
Sumber likuiditas jangka pendek	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Hubungan dengan nasabah	Hubungan debitur dan kreditur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola hubungan: kemitraan (musyarakah dan mudarabah) 2. Penjual – pembeli (murabahah, salam, dan istisna) 3. Sewa-menyewa (ijarah) 4. Debitur – kreditur, dalam pengertian <i>equity holder (qard)</i>
Pinjaman yang diberikan	Pasar uang, bank sentral	Terbatas
Prinsip usaha	Komersial dan nonkomersial serta berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial serta berorientasi laba
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan/Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip berbagi risiko 2. Kecil kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>
Kriteria pembiayaan	<i>Bankable</i> Halal atau haram	<i>Bankable</i> Halal
<i>Monitoring</i> pembiayaan	Terbatas pada administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah
Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris	Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah

Tabel 1.6
Perbandingan antara Sistem Bunga dan Prinsip Bagi Hasil

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung.	Ada kemungkinan untung/rugi.
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman.	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan.
3.	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah dalam masa pembayaran angsuran kreditnya.	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai dengan akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif).
4.	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil).
5.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.
6.	Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak.

Nasabah yang menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dengan menggunakan sistem bagi hasil keuntungan pada akad mudarabah yang diterapkan memungkinkan nasabah investor/deposan/penabung untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung. Apabila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar, bagi hasil untuk nasabah investor/deposan/penabung juga semakin besar.

Sebaliknya, jika bagi hasil yang diterima nasabah investor semakin kecil, hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Ini merupakan peringatan dini bagi nasabah investor secara transparan terhadap kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola dana.

Pada bank dengan sistem bunga, nasabah investor tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari indikasi bunga yang diperoleh karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi, nasabah bank konvensional tidak dapat mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank.

Pengelolaan yang buruk akan menyebabkan bank syariah mengalami kerugian. Apabila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah *profit* (pendapatan dikurangi biaya), secara teoretis ada kemungkinan terjadi bagi hasil negatif. Namun, apabila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah pendapatan (*revenue sharing*), tidak mungkin terjadi bagi hasil negatif. Paling buruk hanyalah bagi hasil nol. Itu pun terjadi hanya apabila pendapatan bank nol.

Bank syariah tidak mengharuskan nasabahnya beragama Islam karena bank syariah memiliki prinsip universalitas sehingga diperkenankan bertransaksi dengan nasabah non-Islam dan dengan perlakuan yang sama. Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan. Bank syariah menghimpun dana yang diperoleh masyarakat dengan cara halal dan menyalurkannya pada usaha-usaha yang halal atau untuk keperluan pembiayaan lain yang halal pula.

Elemen penting dari bank syariah adalah larangan riba (membungakan uang). Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan, serta larangan terhadap judi atau spekulasi (*maisir*) serta berbagai transaksi yang bersifat manipulatif atau ketidakjelasan (*garar*) lainnya.

Beberapa prinsip operasional yang dianut oleh sistem perbankan syariah sebagai berikut.

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *garar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka diperoleh dari sebuah transaksi.

5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Terkait perbedaan menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja akan dijelaskan berikut ini.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian jika perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti berikut.

a. Rukun, seperti berikut:

- 1) penjual,
- 2) pembeli,
- 3) barang,
- 4) harga,
- 5) akad/ijab kabul.

b. Syarat, seperti berikut:

- 1) barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah;
- 2) harga barang dan jasa harus jelas;
- 3) tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi;
- 4) barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan; tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Jika di perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan agama atau negeri. Akan tetapi, diutamakan menyelesaikannya melalui arbitrase syariah sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas (pada saat didirikan 21 Oktober 1993 bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Basyarnas adalah satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Secara formal, eksistensi lembaga ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam struktur hukum Indonesia. Undang-undang di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa ke lembaga independen di luar pengadilan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam.

Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, terutama dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful.

Dengan adanya bank-bank baru ini, dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, yaitu di setiap akad itu dicantumkan klausul arbitrase yang berbunyi sebagai berikut.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausul arbitrase sehingga semua sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) selama yang bersangkutan memercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/islah.

- b. Sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
- c. Adanya Badan Arbitrase Syariah sebagai suatu lembaga permanen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.
- d. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain.


Persengketaan yang terjadi seperti berikut.

- a. Tidak memenuhi kewajiban, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, seperti tidak membayar pada saat jatuh tempo.
- b. Kewajiban-kewajiban nasabah kepada bank, terutama nasabah-nasabah besar. Apabila keputusan Basyarnas belum final bagi para pihak yang bersengketa, mereka biasanya melakukan banding ke pengadilan agama (PA) atau pengadilan negeri (PN).

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Akan tetapi, unsur yang sangat membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota dewan pengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota dewan pengawas syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.




Gambar 1.6
Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

a. *Dewan Pengawas Syariah (DPS)*

Peran utama para ulama dalam dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi syariah produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.



Gambar 1.7
Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

b. *Dewan Syariah Nasional (DSN)*

Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional berfungsi untuk mendorong penerapan prinsip syariah yang tepat dalam kehidupan ekonomi.

Dewan Syariah Nasional berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dewan Syariah Nasional bertugas sebagai berikut.

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan melalui DPS.

Sementara itu, wewenang Dewan Syariah Nasional sebagai berikut.

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai dewan pengawas syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Adapun mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional sebagai berikut.

- 1) BPH DSN menerima dan membahas usulan/permohonan dari LKS tentang fatwa bagi produk yang sedang dikembangkannya.
- 2) Dewan Syariah Nasional membahas dan mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN.
- 3) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau jika diperlukan.
- 4) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok sebagai berikut.

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

5. Lingkungan Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika misalnya, sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tecermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus memiliki keahlian dan profesional (*fathonah*) serta mampu melakukan tugas secara *teamwork* ketika informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan juga harus mencerminkan bahwa mereka bekerja pada sebuah lembaga keuangan yang membawa nama Islam sehingga berpakaian sopan dan menutup aurat serta tingkah laku yang sesuai dan sopan.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah!
- 2) Sebutkan perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil!
- 3) Apakah yang harus dipastikan sebelum usaha akan dibiayai oleh bank syariah?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat kembali Tabel 1.5.
- 2) Lihat kembali Tabel 1.6.
- 3) Kegiatan bisnis dan usaha yang akan dibiayai oleh bank syariah sebagai berikut.
 - a) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
 - b) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
 - c) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
 - d) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
 - e) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
 - f) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?



Rangkuman

Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan. Bank syariah menghimpun dana yang diperoleh masyarakat dengan cara halal dan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang halal atau untuk keperluan pembiayaan lain yang halal pula.

Elemen penting dari bank syariah adalah larangan riba (membungakan uang). Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan, larangan terhadap judi atau spekulasi (maisir), serta berbagai transaksi yang bersifat manipulatif atau ketidakjelasan (garar) lainnya.



Tes Formatif 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu ciri bank konvensional adalah
 - A. berdasarkan prinsip bagi hasil
 - B. memakai perangkat bunga
 - C. profit dan *falah oriented*
 - D. berdasarkan prinsip jual beli

- 2) Jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank syariah dengan nasabahnya, kedua belah pihak bisa menyelesaikannya di
 - A. Basyarnas
 - B. pengadilan tinggi
 - C. pengadilan negeri
 - D. kantor urusan agama (KUA)

- 3) Yang mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah adalah
 - A. dewan direksi
 - B. dewan komisaris
 - C. pemegang saham
 - D. dewan pengawas syariah

- 4) Pola hubungan antara bank syariah dan nasabahnya tidak berupa
 - A. kemitraan (musyarakah dan mudarabah)
 - B. penjual – pembeli (murabahah, salam, dan istisna)
 - C. debitur – kreditur
 - D. sewa menyewa (*ijarah*)

- 5) Fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dikeluarkan oleh
 - A. dewan pengawas syariah
 - B. dewan syariah nasional
 - C. dewan direksi
 - D. dewan komisaris

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) B
- 5) C

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) D
- 3) B
- 4) A
- 5) C

Tes Formatif 3

- 1) B
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) B

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan hadis.

Adiwarman, A.K. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Antonio, S.M. (2012). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar manajemen bank syariah* (edisi revisi). Jakarta: Azkia Publisher.

Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengenal operasional perbankan 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengenal operasional perbankan 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir. (2008). *Manajemen perbankan* (edisi revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2009). *Dasar-dasar perbankan* (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Press.

Kasmir. (2017). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rindjin, K. (2000). *Pengantar perbankan dan lembaga keuangan bukan bank*. Jakarta: Gramedia.

Rivai, V., dkk. (2007). *Bank and financial institution management conventional and syaria system*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sinungan, M. (2000). *Manajemen dana bank*. Jakarta: Bumi Aksara.

Statistik Perbankan Indonesia (Januari 2019). OJK.

Statistik Perbankan Syariah (Januari 2019). OJK.

Sudarsono, H. (2003). *Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Suyatno, T., dkk. (2007). *Kelembagaan perbankan* (edisi ketiga). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.